

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagian warga yang ada di Desa Hulawa khususnya yang punya lahan telah memiliki pengetahuan tentang sertifikat, tetapi itu masyarakat yang golongan atau kelompok yang tidak memiliki lahan itu masih belum memahami benar sertifikat. Tetapi yang menjadi inti temuan penelitian ini adalah pengetahuan hukum masyarakat sudah baik hanya saja kesadaran hukum yang masih rendah.
2. Selanjutnya untuk masalah penelitian yang berhubungan dengan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah. Pada dasarnya masyarakat yang ada di Desa Hulawa telah memiliki bukti kepemilikan tanah, tetapi bukti yang dimaksud bukan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh dinas pertanahan tetapi bersumber dari desa, surat warisan, putusan pengadilan serta keterangan jual beli tanah. Dengan demikian, masyarakat telah memiliki bukti kepemilikan tanah dan secara hukum tidak diakui oleh lembaga pertanahan dan tidak memiliki registrasi kepemilikan hak atas tanah.
3. Dari hasil analisis data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui dengan jelas tata cara pengurusan sertifikat tanah. Ini membuktikan masyarakat belum peduli hal-hal teknis administrative, dan keterlibatan pemerintah daerah maupun desa serta dinas pertanahan untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

5.2 Saran

Yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang ada di Desa Hulawa, maka yang terpenting adalah keterlibatan pemerintah Desa dan dinas pertanahan secara kontinyu melakukan sosialisasi arti penting sertifikat tanah bagi pemiliknya;
2. Perlunya sosialisasi tentang perubahan surat kepemilikan tanah dari surat-surat keterangan baik dari desa, surat pengadilan, surat keterangan jual beli maupun yang lainnya menjadi sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh dinas pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bugin B. 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Rajawali Pers*, Jakarta.
- Hartono S. 2008, *Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah*, Alumni, Bandung
- Ranoemihardja R. Antang, 1982 *Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia*, Bandung Tarsito
- Santoso U. 2010, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, perdana media Grub, Jakarta
- Soedjono D. 2007, *Segi-segi Hukum Tentang Tata Bina Kota di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung.
- Soehardi R. 2008, *Penyelesaian Sengketa Tentang Tata Bina Kota Di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung.
- Soetomo. 2008, *Pembebasan Pencabutan Permohonan Hak atas Tanah*, Usaha Nasional Surabaya-Indonesia
- Seotomo 1981, *Peralihan Hak Dan Sertifikat; Pedoman Jual Beli Tanah*, Universitas Brawijaya, Malang-Indonesia.
- Soerjono S. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI press.
- [Http://www. Seputargriya,Co.cc/2009/10/ Mengenai-Sertifikat -tanah-part-3.html](http://www.Seputargriya.Co.cc/2009/10/Mengenai-Sertifikat-tanah-part-3.html)
www.bpn.go.id
- [Http://www. Seputargriya,co/2009/Mengenai Kesadaran Hukum. Html](http://www.Seputargriya.co/2009/Mengenai-Kesadaran-Hukum.Html) www.bpn.go.id